

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : HK.02.02.25A.25A5.12.21.2718 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

-2-

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan...



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_paluh@yahoo.co.id

-3-

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2022.**
- Kesatu Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 20 Desember 2021

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU**



AGUS RIYANTO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022.

Nomor : HK.02.02.25A.25A5.12.21.2718

Tanggal : 20 Desember 2021

**RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,1
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	92,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	4,44
		Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT Balai POM di Palu	85,1
		Nilai AKIP UPT Balai POM di Palu	82,1
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,1
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92,9

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU**



AGUS RIYANTO